

**SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/MENKES/332/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN KEPULANGAN WNI DAN KEDATANGAN WNA DARI LUAR NEGERI DI PINTU MASUK NEGARA DAN DI WILAYAH PADA SITUASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga;
2. Gubernur;
3. Bupati/Walikota;

di seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan PSBB di suatu wilayah diperlukan panduan berupa protokol kesehatan terkait penanganan kepulungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah yang memenuhi prinsip kewaspadaan dini dan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini mengingat WNI dari luar negeri, baik itu para Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, mahasiswa, trainee, Anak Buah Kapal (ABK), maupun para pelaku perjalanan lainnya pemegang paspor Indonesia, dan WNA masih berdatangan ke Indonesia melalui pintu masuk bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN). Hal tersebut dapat menjadi ancaman dan faktor risiko kesehatan dalam penyebaran COVID-19, Oleh karena itu protokol kesehatan dalam penanganan kepulungan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri perlu diatur dengan lebih ketat dalam rangka pengendalian COVID-19 di dalam negeri, yang memerlukan integrasi yang baik diantara seluruh pemangku kepentingan terkait.

Protokol Kesehatan penanganan kepulungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulungan WNI dan Kedatangan WNA Dari Luar Negeri Di Pintu Masuk Negara Dan Di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya perkembangan kondisi terkini, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 perlu diperbaharui agar pelaksanaan PSBB di suatu wilayah dapat berjalan secara maksimal sehingga efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan otoritas pintu masuk negara, dalam melakukan penanganan pelaku perjalanan baik terhadap kepulungan Warga Negara Indonesia dan kedatangan Warga Negara Asing dari luar negeri di pintu masuk negara dan di wilayah pada situasi PSBB. Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencegah dan mengendalikan importasi COVID-19 melalui peningkatan pengawasan WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia, kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pimpinan Pemerintah Daerah, dan otoritas bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN), agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebagai berikut:

1. Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dilaksanakan dengan mengikuti prosedur kekarantinaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tambahan yang berlaku di Indonesia.
2. Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara:

- a. Melakukan sosialisasi kepada setiap WNI dan WNA untuk menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melakukan Physical Distancing, selalu memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan di pelabuhan/bandar udara/PLBDN kedatangan melakukan validasi terhadap health certificate yang dibawa oleh WNI dan WNA. Health certificate dalam Bahasa Inggris dan berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dari negara asal.
- c. Terhadap WNI dan WNA dilakukan.
  - 1) Pemeriksaan kesehatan tambahan, yang meliputi:
    - a) Wawancara
    - b) Pemeriksaan suhu, tanda dan gejala COVID-19
    - c) Pemeriksaan Saturasi Oksigen
    - d) Pemeriksaan Rapid Test
  - 2) WNI dan WNA dengan hasil pemeriksaan Rapid Test nonreaktif:
    - a) Diberikan klirens kesehatan oleh petugas kesehatan di fasilitas karantina.
    - b) Membawa Health Alert Card (HAC) yang sudah diberikan di pintu masuk.
    - c) Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 setempat, dan selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker selama perjalanan. Perjalanannya ke daerah asal dapat difasilitasi oleh pemerintah.
    - d) Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari menerapkan physical distancing, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    - e) Untuk WNI, klirens kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.
    - f) Untuk WNA, klirens kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
    - g) Dalam hal WNA tidak memiliki perwakilan negaranya di Indonesia atau di tempat tujuan tidak terdapat kantor perwakilan negaranya maka WNA melapor ke kantor kesehatan pelabuhan setempat yang berada pada tempat yang dituju, untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
  - 3) WNI dan WNA dengan hasil pemeriksaan Rapid Test reaktif, dilakukan pemeriksaan RT-PCR.
    - a) Jika tidak dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR di pintu masuk, dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR pada saat masuk di tempat/ fasilitas karantina oleh petugas kesehatan, dan spesimen dikirim ke laboratorium atau fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pemeriksaan RT-PCR di wilayah setempat.
    - b) Jika didapatkan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan mengikuti ketentuan pada angka 2) di atas.
    - c) Jika didapatkan hasil pemeriksaan RT-PCR positif COVID-19:

- (1) Untuk WNI, dilakukan tindakan isolasi mandiri atau rujukan ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat berdasarkan kondisi kesehatan pasien pada saat pemeriksaan tambahan, dengan mengikuti ketentuan yang ada di dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Menteri. Rujukan dilakukan dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
  - (2) Untuk WNA yang memiliki komorbid atau memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
  - (3) Untuk WNA yang tidak memiliki komorbid atau tidak memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan karantina di tempat/fasilitas karantina.
3. Ketentuan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara pada angka 2 diatas berlaku untuk penanganan kru pesawat atau kru kapal baik WNI atau WNA di Pintu masuk negara.
4. Terhadap alat angkut yang ditemukan pelaku perjalanan dengan hasil Rapid Test reaktif atau adanya informasi awal bahwa terdapat penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di alat angkut, dilakukan tindakan disinfeksi oleh KKP.
5. Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Wilayah, dilakukan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA Dari Luar Negeri Di Pintu Masuk Negara Dan Di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada tanggal 20 Mei 2020  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
TERAWAN AGUS PUTRANTO